



KETETAPAN  
MAJELIS WALI AMANAT IPB  
NOMOR : 54/MWA-IPB/2007

TENTANG

KEBIJAKAN  
DALAM PENYUSUNAN ORGANISASI  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketetapan MWA-IPB Nomor : 16/MWA-IPB/2003, telah disahkan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
  - b. bahwa perubahan lingkungan strategik baik internal maupun eksternal yang terjadi selama ini atau di masa mendatang terutama pada era IPB-BHMN, sulit untuk dihindarkan dan akan sangat berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pengembangan IPB;
  - c. bahwa dalam rangka menghadapi perubahan sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas, maka Organisasi IPB dituntut untuk mampu mengikuti dan mengakomodasikan berbagai perubahan dimaksud, dan perlu terus melakukan penyesuaian organisasinya;
  - d. bahwa sehubungan dengan butir c tersebut di atas, dan untuk tetap menjaga kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pengembangan IPB, maka penyesuaian Organisasi IPB perlu dilakukan dengan fleksibel dan sesuai kebutuhan IPB dengan memberikan kewenangan kepada Rektor IPB secara proporsional untuk membentuk dan/atau mengubah organisasi IPB dan alat kelengkapannya;
  - e. bahwa dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komisi D MWA-IPB dan masukan dari Anggota MWA-IPB dalam Sidang Paripurna tanggal 13 Maret 2007, maka selanjutnya dipandang perlu untuk menetapkan kebijakan dalam pembentukan dan perubahan organisasi IPB, dan penetapannya perlu ditetapkan dengan suatu ketetapan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
    - a. Nomor 60 Tahun 1999;
    - b. Nomor 61 Tahun 1999;
    - c. Nomor 154 Tahun 2000.
  3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI :
    - a. Nomor 67/MPN.A4/KP/2002;
    - b. Nomor 144/MPN/KP/2002;
    - c. Nomor 70/MPN.A4/KP/2004;
    - d. Nomor 80/MPN.A4/KP/2005;
    - e. Nomor 60/MPN.A4/KP/2006;
    - f. Nomor 68/MPN.A4/KP/2007.
  4. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor :
    - a. Nomor 01/MWA-IPB/2002;
    - b. Nomor 05/MWA-IPB/2002;
    - c. Nomor 16/MWA-IPB/2003;
    - d. Nomor 17/MWA-IPB/2003;
    - f. Nomor 47/MWA-IPB/2006.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG KEBIJAKAN DALAM PENYUSUNAN ORGANISASI INSTITUT PERTANIAN BOGOR

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam ketetapan ini yang dimaksud dengan :

1. Institut adalah Institut Pertanian Bogor.
2. Rektor adalah Rektor Institut Pertanian Bogor.
3. MWA-Institut adalah Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor.
4. SA-Institut adalah Senat Akademik Institut Pertanian Bogor.
5. DGB-Institut adalah Dewan Guru Besar Institut Pertanian Bogor.
6. Anggaran Rumah Tangga adalah Anggaran Rumah Tangga IPB sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan MWA-IPB Nomor : 17/MWA-IPB/2003.
7. Unsur pelaksana akademik (pendidikan, penelitian dan pemberdayaan masyarakat), unsur pelaksana administrasi dan unsur pelaksana penunjang akademik adalah unsur-unsur pelaksana dalam Organisasi IPB sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Rumah Tangga IPB.
8. PT. Bogor Life Science and Technology (PT.BLST) adalah unit bisnis milik IPB.

##### Pasal 2

- (1) Rektor menyusun struktur organisasi Institut, dan diajukan kepada Majelis Wali Amanat untuk mendapat persetujuan.
- (2) Sesuai dengan ketentuan Anggaran Rumah Tangga, usulan struktur organisasi Institut yang diajukan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini sepanjang mengenai unsur pelaksana akademik perlu mendapat persetujuan terlebih dulu dari SA-Institut.
- (3) Majelis Wali Amanat mengesahkan struktur organisasi Institut setelah mendapat persetujuan Sidang Paripurna MWA-Institut.

### BAB II

#### ORGANISASI INSTITUT

##### Pasal 3

- (1) Struktur organisasi Institut meliputi pelaksana fungsi akademik, administrasi, kemahasiswaan, kerjasama, penunjang akademik, hubungan alumni dan fungsi lain yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan dan pengembangan IPB.
- (2) Struktur organisasi Institut harus dapat mencerminkan secara jelas kedudukan dan hubungan kerja dari unsur pengelola (MWA-Institut, SA-Institut, DGB-Institut, Pimpinan Institut), unsur pelaksana akademik (pendidikan, penelitian dan pemberdayaan masyarakat), unsur pelaksana administrasi dan unsur pelaksana penunjang akademik.
- (3) Alat kelengkapan organisasi lainnya yang diperlukan dan struktur organisasi secara terinci pada masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) pasal ini, dapat ditetapkan oleh Rektor dengan memperhatikan sebutan (*nomenklatur*) dari unit kerja atau jabatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga, kecuali ditetapkan lain.

### BAB III

#### UNIT USAHA KOMERSIAL (BISNIS)

##### Pasal 4

- (1) Unit usaha komersial (bisnis) Institut dikelola oleh Perseroan Terbatas Bogor Life Science and Technology (PT. BLST) sebagai perusahaan induk Institut.

- (2) Sesuai kebutuhan Institut, PT. BLST dapat mempunyai atau membentuk badan usaha atau badan hukum lain sebagai anak perusahaan yang mempunyai kegiatan atau bidang usaha yang spesifik.

#### Pasal 5

- (1) Seluruh saham (100%) PT. BLST adalah milik Institut (*total single ownership*).
- (2) Institut sebagai pemilik tunggal saham PT. BLST diwakili oleh beberapa pribadi yang bertindak sebagai pemegang saham.
- (3) Unsur yang mewakili IPB dan bertindak sebagai pemegang saham berjumlah 7 (tujuh) orang, yaitu : Rektor atau yang mewakili (1 orang), unsur MWA-Institut (2 orang), unsur SA-Institut atau yang mewakili (1 orang), dan unsur Dekan atau yang mewakili (3 orang).
- (4) Jumlah saham untuk masing-masing pemegang saham adalah sama besar, yaitu : 100%/7 (seratus persen per tujuh).
- (5) Masing-masing pemegang saham mempunyai hak suara yang sama dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- (6) Masing-masing yang mewakili pemegang saham berkewajiban menyampaikan laporan perkembangan dan pertanggungjawaban PT. BLST secara berkala kepada masing-masing unsur (unit) yang diwakilinya.
- (7) Masing-masing pemegang saham dapat diganti apabila kinerjanya dianggap tidak berkeelayakan.

#### Pasal 6

- (1) RUPS diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga PT. BLST.
- (2) RUPS menetapkan struktur dan personalia Dewan Komisaris dan Dewan Direksi PT. BLST sesuai Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga PT
- (3) Personalia Dewan Komisaris dan Dewan Direksi terbuka bagi semua pihak yang dinilai kompeten .
- (4) Ketentuan lain tentang PT. BLST yang tidak diatur dalam ketetapan ini berlaku ketentuan berdasarkan Anggaran Dasar PT. BLST dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

#### Pasal 7

Kedudukan dan organisasi PT. BLST ditetapkan secara tersendiri dan terpisah dari Struktur Organisasi IPB.

### BAB IV

#### PENUTUP

#### Pasal 8

- (1) Segala ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya dan bertentangan dengan ketentuan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Ketetapan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 13 Maret 2007

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Ketua

Dr. Ir. Muslimin Nasoetion, APU

Wakil Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. Ir. Soleh Solahuddin, MSc

Prof. Dr. Ir. E. Gumbira Sa'id, MA.Dev